



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Manis tanggal 27 November 1983, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H., advokat pada Kantor Hukum Ismail, S.H. dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas / email: ismailperadi25@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 Juni 2024 dalam register nomor 72/2024/SK/PN Kik, sebagai **PENGGUGAT**;
lawan

TERGUGAT, lahir di Bajuh tanggal 12 September 1989, bertempat tinggal Kabupaten Kapuas, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 Juni 2024 dengan nomor register 27/Pdt.G/2024/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya (melangsungkan perkawinan) menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) bertempat di Gereja Sinta Bajuh, Resort Kapuas Tengah sesuai dengan Kartu Tanda Nikah Nomor: 08/KN/MJ-BJH/V/2008;

2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kapuas sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN tanggal 31 Mei 2024;

3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di DESA KABUPATEN KAPUAS, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas;

5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Perempuan lahir di Kapuas pada tanggal 13-09-2009;

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Laki-laki lahir di Kapuas pada tanggal 26-05-2013;

6. Bahwa pada awalnya perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina tersebut berjalan baik, lancar dan bahagia. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang dahulunya penuh kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut tidak selamanya berjalan baik, sebab antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul percekocokan dan pertengkaran;

7. Bahwa atas seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berulang-ulang kali sehingga tak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

8. Bahwa percekocokan dan perkelahian itu selalu berulang terus menerus;

9. Bahwa Puncaknya pada bulan Februari 2024, di mana terjadi percekocokan kembali, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, karena merasa sama-sama sudah tidak bias lagi untuk melanjutkan kehidupan bersama berumah tangga;

10. Bahwa Surat Pernyataan Cerai tersebut dibuat pada tanggal 08 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, Serta disaksikan oleh Muji, Agung, Mini, Bambang, Ketua RT. 005 An. Lukie K.N, Mantir Adat Adat DESA KABUPATEN KAPUAS, serta diketahui oleh Kepala DESA KABUPATEN KAPUAS;

11. Bahwa setelah bercerai secara Adat tersebut antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah, di mana Penggugat pindah tempat tinggal bersama Orang tuanya di Desa Merapit, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas hingga sekarang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan menemui jalan buntu, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, tampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa dialami lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

13. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan perkawinan untuk membentuk (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 uu No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan Perceraian secara Adat, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen sesuai KUTIPAN AKTA PERKAWINAN tanggal 30 Mei 2024, "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Atau

Apabila Bapak Ketua pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Majelis Hakimnya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sementara Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik tanggal 15 Juli 2024 dan 31 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. P-1 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 18 Oktober 2021;
2. P-2 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Nikah Nomor 08/KN/MJ-BJH/V/2008 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Majelis Jemaat Bajuh;
3. P-3 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31 Mei 2024;
4. P-4 : Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 30 Mei 2024;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Cerai oleh
PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 8 Februari 2024;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas
telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta Penggugat untuk menjadi saksi dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Sinta Bajuh sekitar tahun 2008;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang sekarang berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 tersebut merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri di DESA KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, kemudian Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar hingga puncaknya sejak bulan Februari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat lalu tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun pada sidang adat yang diadakan untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat, Saksi mendengar bahwa sudah 1 (tahun) terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering pulang malam;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penambang emas, sementara Tergugat merupakan ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa sidang adat tersebut diadakan di DESA KABUPATEN KAPUAS sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa awalnya sidang adat tersebut diadakan untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama memilih untuk bercerai;
- Bahwa sidang adat tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta keluarga masing-masing dan dihadiri juga oleh ketua RT setempat, Mantir Adat DESA KABUPATEN KAPUAS, dan Kepala DESA KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa sidang adat tersebut dipimpin oleh Kepala DESA KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa Saksi hadir pada sidang adat tersebut sebagai pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-5 merupakan surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada sidang adat;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi sebagai saksi dari pihak keluarga Penggugat pada bukti surat P-5 tersebut;
- Bahwa surat pernyataan cerai tersebut selain ditandatangani Penggugat dengan Tergugat juga ditandatangani oleh para saksi dari pihak keluarga, Mantir Adat, serta Kepala DESA KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa tidak ada sanksi adat yang diberikan kepada Penggugat maupun Tergugat terkait perceraian mereka tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat terhadap keputusan Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat pada saat sebelum atau sesudah sidang adat;
 - Bahwa sebelum sidang adat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;
 - Bahwa namun setelah sidang adat sampai dengan sekarang Penggugat tinggal bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang juga berada di DESA KABUPATEN KAPUAS, sementara Tergugat masih tinggal di rumah bersama mereka di DESA KABUPATEN KAPUAS;
 - Bahwa walaupun sudah tidak tinggal serumah, Tergugat masih memberikan perhatian kepada kedua anak mereka. Tergugat pernah bertemu dan datang menengok pada saat anak mereka dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat maupun Tergugat belum menikah lagi;
2. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diminta Penggugat untuk menjadi saksi dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Sinta Bajuh sekitar tahun 2008;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen Protestan;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang sekarang berumur 11 (sebelas) tahun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 tersebut merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri di DESA KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, kemudian Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar hingga puncaknya sejak bulan Februari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat lalu tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun pada sidang adat yang diadakan untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat, Saksi mendengar bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering pulang malam;
- Bahwa sidang adat tersebut diadakan di DESA KABUPATEN KAPUAS sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa awalnya sidang adat tersebut diadakan untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama memilih untuk bercerai;
- Bahwa sidang adat tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta keluarga masing-masing dan dihadiri juga oleh ketua RT setempat, Mantir Adat DESA KABUPATEN KAPUAS, dan Kepala DESA KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa Saksi hadir pada sidang adat tersebut sebagai pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-5 merupakan surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada sidang adat;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi sebagai saksi dari pihak keluarga Penggugat pada bukti surat P-5 tersebut;
- Bahwa surat pernyataan cerai tersebut selain ditandatangani Penggugat dengan Tergugat juga ditandatangani oleh para saksi dari pihak keluarga, Mantir Adat, serta Kepala DESA KABUPATEN KAPUAS;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat terhadap keputusan Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai tersebut;
- Bahwa sebelum sidang adat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa namun setelah sidang adat sampai dengan sekarang Penggugat tinggal bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang juga berada di DESA KABUPATEN KAPUAS, sementara Tergugat masih tinggal di rumah bersama mereka di DESA KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat maupun Tergugat belum menikah lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa menurut hukum Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan sesuai dengan hukum

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sehingga apabila terdapat alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut dipandang tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan atau tidak sesuai dengan hukum pembuktian dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mengadili perkara ini:

Menimbang ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”) mengatur bahwa: *“gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”;*

Menimbang berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa yang dimaksud dengan: *“Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”;*

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian tersebut haruslah diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Kartu Tanda Nikah (*vide* bukti surat P-2) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2008 di Gereja Kalimantan Evangelis Sinta Bajuh di hadapan pemuka agama Kristen Protestan, yaitu Gernison, STh. dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 31 Mei 2024 (*vide* bukti surat P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan Risalah Panggilan Sidang Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik tanggal 15 Juli 2024 dan 31 Juli 2024, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian *a quo* diajukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan dan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat kepada pengadilan tempat kediaman Tergugat, yang dalam hal ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku **Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara *a quo***;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan, apakah dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat menjadi suatu alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg/*Rechts Reglemen Buitengewesten*) pada pokoknya mengatur bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yaitu berdasarkan:

- Risalah Panggilan Sidang Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik tanggal 15 Juli 2024 untuk sidang tanggal 25 Juli 2024; dan
- Risalah Panggilan Sidang Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik tanggal 31 Juli 2024 untuk sidang tanggal 8 Agustus 2024;

yang mana pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, **sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*)**;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, yakni agar pengadilan menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu gugatan *a quo*, yaitu Penggugat mohon agar mengabulkan gugatan perceraian untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum kesatu berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua gugatan *a quo*, yaitu Penggugat memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/09/KCS-Kps/06 tanggal 28 Januari 2006 putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum atau tidak sehingga dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang-Undang Perkawinan") pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Kartu Tanda Nikah (*vide* bukti surat P-2) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2008 di Gereja Kalimantan Evangelis Sinta Bajuh di hadapan pemuka agama Kristen Protestan, yaitu Gernison, STh., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, dan oleh karenanya **dapat dinyatakan sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya telah diatur bahwa perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Para pihak yang mengajukan perceraian juga harus memiliki alasan bahwa rumah tangga keduanya tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk dapat terjadinya perceraian harus dipenuhi salah satu alasan yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima dan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan alasan Penggugat sering pulang malam, dengan demikian Majelis Hakim akan memeriksa apakah Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya dapat membuktikan adanya kebenaran alasan perceraian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian dari SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang merupakan sepupu Penggugat dan dihubungkan pula dengan Kartu Keluarga tertanggal 30 Mei 2024 (*vide* bukti surat P-4), diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sebelumnya tinggal bersama di Kabupaten Kapuas;

Menimbang bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang sekarang berumur 11 (sebelas) tahun. Akan tetapi, mulai tahun 2023 keduanya menjadi sering bertengkar/berselisih satu sama lain karena Tergugat sering pulang malam;

Menimbang bahwa terhadap perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diupayakan perdamaian pada pertemuan sidang adat tanggal 8 Februari 2024 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, keluarga dari pihak Penggugat, keluarga dari pihak Tergugat, Ketua RT setempat, Mantir Adat Adat DESA KABUPATEN KAPUAS, dan Kepala DESA KABUPATEN KAPUAS, namun upaya tersebut tidak dapat memperbaiki hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai secara adat sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal 8 Februari 2024 (*vide* bukti surat P-5);

Menimbang bahwa puncaknya sejak Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai secara adat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah hingga sekarang, di mana Tergugat masih tinggal di rumah bersama mereka di DESA KABUPATEN KAPUAS, sementara Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama kedua orang anak mereka untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga berada di DESA KABUPATEN KAPUAS;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti ada **perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus** antara Penggugat dengan Tergugat hingga membuat Penggugat dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat **sudah hidup masing-masing** sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan sekarang dan **tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga** untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim meyakini keadaan-keadaan tersebut telah menunjukkan **keadaan pecah rumah tangga (broken marriage)** Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dengan keadaan pecah rumah tangga (broken marriage) Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka jelas tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah tidak terpenuhi lagi dan apabila keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru hanya akan **menimbulkan penderitaan lahir batin** bagi Penggugat, Tergugat, maupun anak-anak mereka, serta **tidak memberikan kepastian** terhadap masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Penggugat **telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya**, dengan demikian terhadap petitum kedua gugatan *a quo* yang pada pokoknya tentang menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga gugatan *a quo*, yaitu Penggugat memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan *a quo* tentang putusannya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengirimkan salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat didaftarkan/dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian terhadap **petitum ketiga** gugatan *a quo* tersebut, patutlah **dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 40 *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Administrasi Kependudukan"), pada pokoknya telah mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan *a quo* tentang putusannya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat adalah juga beralasan hukum untuk memerintahkan pihak yang bersangkutan, yaitu Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana tempat Penggugat dan/atau Tergugat berdomisili yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap lalu memerintahkan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas setelah mendapatkan laporan dari yang bersangkutan untuk mencatatkan perceraian

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak mencantumkan petitum mengenai ketentuan yuridis formil dari adanya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, oleh karenanya untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil serta dengan didasarkan pada petitum subsider Penggugat yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*), Majelis Hakim akan menambah amar dalam gugatan *a quo* sepanjang mengenai ketentuan yuridis formil atau mengenai administrasi pencatatan perceraian tersebut dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian terhadap **petitum kesatu** gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya patut **dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg/*Rechts Reglemen Buitengewesten*), Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.398.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Kiki Hidayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd.

SYARLI KURNIA PUTRI, S.H.

ttd.

ISTIANI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

KIKI HIDAYANTI, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Proses.....	Rp	100.000,00
Panggilan.....	Rp	2.218.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	30.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Meterai.....	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	2.398.000,00

(dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)